

ABSTRAK

Pengembang perumahan adalah perusahaan yang mengembangkan suatu kawasan permukiman menjadi perumahan yang layak huni dan memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dijual kepada masyarakat. Pengembang perumahan dalam menjalankan usahanya harus berlandaskan pada peraturan yang ada. Tetapi pengembang perumahan selaku pelaku usaha tidak selalu mengikuti ketentuan yang ada dan terkadang melakukan kesalahan yang merugikan konsumennya. Kesalahan tersebut salah satunya adalah perusahaan pengembang perumahan mengalami kepailitan sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada konsumen.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan terhadap konsumen dalam perkara kepailitan perusahaan pengembang perumahan di Indonesia dan mengetahui tanggung jawab perusahaan pengembang perumahan yang dinyatakan pailit terhadap para konsumen.

Metode pendekatan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan meneliti data sekunder yang dijelaskan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil dari penelitian adalah PT.Dewata Abdi Nusa harus tetap bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang ditimbulkannya meskipun telah dinyatakan pailit, dengan cara kewenangannya diambil alih oleh kurator. Selain itu hak-hak konsumen di dalam kepailitan tetap dilindungi secara hukum dengan cara konsumen harus mendaftar sebagai kreditor.

Kata Kunci:*Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab Pengembang Perumahan, Kepailitan Perusahaan Pengembang Perumahan*